

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP KAUSALITAS  
PERCERAIAN PADA GENERASI Z**

(Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intang Lampung

**Oleh:**

**SINDI ARUM ENJELITA  
NPM: 2021010120**

**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H /2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP KAUSALITAS  
PERCERAIAN PADA GENERASI Z**

(Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intang Lampung

**Oleh:**

**SINDI ARUM ENJELITA  
NPM: 2021010120**

**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H /2024 M**

# Pedoman Transliterasi

## 1. Konsonan Tunggal

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Setiap pernikahan yang diharapkan ialah pernikahan yang bertahan berakhir hingga akhir hayat, akan tetapi terkadang masalah yang dihadapi tidak menemui jalan solusi dengan jalan akhir yaitu berpisah atau bercerai. Dalam generasi pasti berbeda-beda dalam perkembangan kehidupan, Generasi Z ialah generasi yang lahir pada tahun 1995-2012, pada generasi ini tentu berbeda dengan generasi yang sebelumnya, jika dihubungkan dengan kasus perceraian dalam rumah tangga tentu memiliki alasan-alasan kenapa hal itu bisa terjadi, alasan tersebutlah yang menjadi faktor penyebab perceraian, selanjutnya setelah perceraian juga menimbulkan akibat hukum, maka dalam skripsi ini membahas persoalan terkait kausalitas atau sebab akibat terjadinya perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.


Adapun permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan yaitu:

1) Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? 2) apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam dan positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z, serta untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana jenis penelitian yang digunakan ialah studi lapangan (*field research*) dari survey lapangan berupa wawancara dan membaca buku-buku dan dokumen lainnya agar mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teori yang digunakan dalam penelitian tentu yang berkaitan dengan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini bahwa pandangan hukum Islam terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z disebabkan oleh *nusyuz* suami maupun istri, adanya *syiqaq*, dan faktor ekonomi. Kemudian berdasarkan hukum positif alasan yang menjadi penyebab perceraian ada dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116. Selanjutnya memiliki persamaan dari pandangan keduanya yaitu sama-sama memiliki penyebab dari *nusyuz*, *syiqaq*, dan tidak diberi nafkah. Perbedaan terletak pada penyebab perceraian yaitu pernikahan dini dalam Islam tidak mengenal batas usia pernikahan namun dalam hukum positif telah diatur bahwa minimal menikah 19 tahun, kemudian faktor campur tangan orang tua dalam Islam diperbolehkan namun hukum positif tidak diperbolehkan. Selain itu tidak hanya penyebab melainkan akibat perceraian pun memiliki pandangan yang sama dan berbeda.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Hukum Positif, Perceraian, Generasi Z



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sindi Arum Enjelita  
NPM : 2021010120  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada apa penyusun.

Demikian surat surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024  
Penulis,



Sindi Arum Enjelita  
NPM.2021010120





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif  
Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z  
(Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri  
Agung Kabupaten Way Kanan)  
**Nama** : Sindi Arum Enjelita  
**NPM** : 20210101020  
**Program Studi** : Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhsīyyah*)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**NIP. 197408162003122004**

**Anis Sofiana, M.SI**

**NIP. 1989102520190322009**

**Ketua Program Studi**  
**Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhsīyyah*)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z (Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” disusun oleh **Sindi Arum Enjelita**, NPM: **2021010120**, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari /tanggal :  
Selasa, 04 Juni 2024

**Tim Penguji**

**Ketua :Eti Karini, S.H., Hum.**

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra,S.H., M.H.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II :Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji III :Anis Sofiana, M.S.I.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

*(Q.S. An-Nisa:130)*



## PERSEMBAHAN


*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari satu langkah kaki, loncatan, hingga berproses yang tidak mudah telah dilalui dan telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Kemudian dengan rasa syukur yang begitu besar, penulis menyajikan karya skripsi ini menjadi syarat kelulusan serta bentuk pengabdian, rasa rohmat kepada orang-orang yang terlibat di dalam penulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Khusus yang istimewa untuk kedua orang tua, Ayah Tohari dan Ibu Lasmini yang selalu senantiasa mendukung setiap saat untuk megorbankan seluruh hidupnya kepada anak pertamanya untuk mendidik, membesarkan dan terus membahagiakan. Dengan begitu tentu doa yang tidak terputus untuk mereka sebagai sumber inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan disetiap proses dalam pendidikan ini.
3. Kepada teman-teman seperjuangan yang berada di kampus UIN Raden Intan yang telah membantu memberikan masukan disetiap proses pengerjaan skripsi.

## RIWAYAT HIDUP

Sindi Arum Enjelita dilahirkan di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan pada tanggal 25 Februari 2002, anak pertama dari pasangan bapak Tohari dan ibu Lasmini. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak IKI Kalipapan pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar di SD N 2 Kalipapan dan selesai pada tahun 2014. Setelah lulus dilanjutkan dengan menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Negeri Agung dan selesai pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Akhir di SMA N 1 Seputih Agung selesai pada tahun 2020, kemudian setelah SMA melanjutkan pendidikan pada tingkat Peruguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah dengan jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 (satu) pada tahun Akademik 1442/2020 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024  
Penulis,



**Sindi Arum Enjelita**  
NPM.2021010120



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan nikmat-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat terselesainya program sarjana dan bisa berjalan lancar. Shalawat seta salam tetap tercurah limpahkan kepada bagida Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada umat-Nya ke jalan yang cukup terang untuk melaksanakan sunnah-sunnah-Nya.


Dalam tahap ini, penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak selama mengerjakan tugas akhir skripsi. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku SekertarisProdi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi. Serta Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu

- untuk membimbing serta memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas UIN Raden Intan Lampung.
  6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
  7. Bapak Kepala Kampung Kalipapan beserta jajarannya dan masyarakat Kampung Kalipapan terimakasih telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
  8. Terimakasih kepada teman-temanku yang telah menemani membantu serta memberi dukungan selama perkuliahan sampai saat ini, semoga Allah memberikan kemudahan disetiap langkahnya.
  9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin.*

Bandar Lampung, 26 Februari 2024  
Penulis,



**Sindi Arum Enjelita**  
NPM.2021010120

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Perceraian .....	19
2. Dasar Hukum Perceraian.....	22
3. Macam-Macam Perceraian.....	24
4. Rukun dan Syarat Perceraian .....	32
5. Alasan Atau Penyebab Perceraian Menurut Hukum Islam.....	34
B. Perceraian Dalam Hukum Positif .....	37
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian .....	37
2. Asas-Asas Perceraian .....	39
3. Alasan Atau Penyebab Perceraian.....	41
4. Akibat Hukum Perceraian .....	42



5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	45
6. Prosedur Perceraian.....	48
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Profil Kampung Kalipapan.....	51
1. Sejarah Kampung.....	51
2. Sejarah Kepemimpinan Kampung .....	52
3. Keadaan Geografis Kampung .....	52
4. Demografi Wilayah Administratif Kampung Kalipapan .....	55
B. Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan .....	63
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	66
2. Analisis Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan .....	73
B. Persamaan Dan Perbedaan Tentang Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84

## DAFTAR RUJUKAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Urutan Kepala Kampung, Kampung Kali papan.....	52
Tabel 3.2	Keadaan penduduk .....	55
Tabel 3.3	Tebel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	56



## DAFTAR GAMBAR

Peta Kampung Kali Papan.....	53
Grafik Sebaran Wilayah .....	54
Grafik Tingkat Pendidik.....	56





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Blanko Konsultan
Lampiran 2	:	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 3	:	Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 4	:	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	:	Surat Permohonan Riset
Lampiran 6	:	Surat Balasan Riset
Lampiran 7	:	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 8	:	Surat Keterangan Wawancara



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dalam pembuatan dari berbagai tulisan atau karangan, karena berfungsi memberikan gambaran pada isi yang terkandung di dalamnya. Untuk mempermudah pemahaman tentang judul proposal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z (Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”. Sebagai berikut :

1. Analisis merupakan suatu uraian pikiran yang mendalam, sistematis, dan rasional.<sup>1</sup> Uraian pikiran mengenai perceraian yang terjadi pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
2. Hukum Islam ialah seperangkat peraturan atau pedoman hidup untuk umat Islam berdasarkan wahyu Allah dan Rasulullah terkait tingkah laku untuk menjalani setiap aspek kehidupan sesuai dengan perintah Allah.<sup>2</sup> Membahas perceraian tercantum dalam fiqh munaqahat bahwa perceraian merupakan tindakan yang berpengaruh dalam hukum syara'. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam* (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2006), 3.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 9.

perceraian dapat diterima apabila memenuhi persyaratan.

3. Hukum Positif adalah tatanan hukum seperti peraturan yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dari kepentingan pribadi dan kepentingan umum yang bertujuan untuk ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif (*ius constitutum*), ialah hukum yang berlaku bagi masyarakat tertentu pada suatu daerah tertentu.<sup>3</sup> Begitu dengan perceraian yang telah ada dalam peraturan hukum yaitu Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974.
4. Kausalitas artinya suatu prinsip persepsi kausasi (keterhubungan antara sebab dan akibat) yang terpola.<sup>4</sup> Setiap peristiwa tentu adanya sebab akibat sama halnya tentang perkara perceraian yang terjadi pada Generasi Z.
5. Perceraian menurut A. Fuad Sa'id yaitu putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau adanya sebab lain.<sup>5</sup>
6. Generasi Z atau *gen z* adalah generasi yang lahir antara tahun 1995-2012 atau generasi yang dianggap pertumbuhannya sudah berinteraksi dengan teknologi dan internet.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan judul ini untuk mempertegas secara lebih mendalam berkenaan

---

<sup>3</sup>Abdoel Djamin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 147.

<sup>4</sup>Saleh Nur, "Kausalitas," *Ushuluddin* XXII (2014): 224.

<sup>5</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, 4th ed. (yogyakarta: Ladang Kata, 2021).

<sup>6</sup>FarahbF.F, Rima MPA, Christie dkk, 'Studi Deskriptif Pada Karyawan Gen Z', *Ilmiah*, vol 17 (Juli 2023), 40.



dengan perceraian yang terjadi pada satu generasi yaitu Generasi Z. Maka penulis memberikan judul pada proposal skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z (Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan menyatunya dua insan manusia laki-laki dan perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah dengan bertujuan membina rumah tangga yang *sakinah mawadah dan warahmah*, hal ini setara dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawadah dan rahmah*”.<sup>7</sup> Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga atau berkeluarga baik itu secara fisik maupun finansial yang menjadikan dasar seseorang untuk menikah agar menghindari zina, karena dikhawatirkan jika tidak menikah bisa melakukan zina. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri dalam rumah tangga dapat menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Penjelasan pernikahan tidak sampai disitu, pernikahan juga merupakan ladang pahala bagi yang menjalankannya dengan mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam.

Setiap pernikahan yang diharapkan ialah pernikahan yang bertahan berakhir hingga akhir hayat, akan tetapi

---

<sup>7</sup>Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, pasal 3, 2004.

terkadang masalah sering menghampiri dalam kehidupan rumah tangga adanya persoalan yang hadir dengan berbagai aspek kehidupan membuat perselisihan terjadi tidak jarang *problem-problem* dihadapi tidak menemui jalan solusi hingga puncaknya dengan jalan akhir yaitu berpisah atau bercerai.

Membahas perceraian akan terbesit dalam pikiran yaitu seseorang yang telah menikah kemudian memilih untuk berpisah, karena tidak ada perceraian jika tidak diawali dengan pernikahan, secara ringkasnya yaitu seseorang yang telah menikah secara sah baik agama maupun negara (telah tercatat di KUA) dan untuk selain muslim dicatatkan di catatan sipil yang kemudian berpisah dengan jalan bercerai yang sah yaitu telah dikabulkan oleh hakim dimuka sidang pengadilan. Hal tersebut tentu didasarkan pada pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa “putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.”<sup>8</sup> Untuk dapat membedakan istilah perceraian yaitu dengan sebutan cerai talak pada laki-laki dan cerai gugat pada perempuan.

Perjalanan hidup dalam membina bahtera rumah tangga hingga pada akhirnya memilih untuk berpisah dengan perceraian pasti memiliki alasan atau penyebab yang menjadikan perceraian itu menjadi nyata adanya. Seperti yang telah termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa hubungan antara suami dan istri tidak lagi bisa hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>8</sup>Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,Bab XVI Putusnya Perkawinan pasal 113, 2004, 170.

Alasan-alasan yang dimaksud tentu telah tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi atau sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak ameninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuma yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam berumahtangga.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang alasan-alasan perceraian yang teradapat dalam pasal 116, akan tetapi penjelasan lebih rinci dalam alasan perceraian yaitu dengan menambahkan dua pint yaitu tentang suami melanggar taklik talak dan murtad atau peralihan agama.

Perjalanan hidup penuh dengan pilihan karena itu adalah hak setiap individu seperti dari memilih menikah hingga bercerai. Dalam generasi pasti berbeda-beda dalam

---

<sup>9</sup>UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu umum Pasal 116,h.170

perkembangan kehidupan, sebutan generasi atau pebelaban pada generasi muncul pada saat ini seperti Generasi Baby Boomers (1946-1964), Generasi X (1965-1987), Generasi Y atau dikenal dengan generasi Melenial (1982-1995) sedangkan Gen Z ialah generasi yang lahir pada tahun 1995-2012.<sup>10</sup> Pada setiap generasi ini tentu memiliki perbedaan satu sama lain dari segi kemajuan teknologi maka tidak heran generasi Y dan Z dianggap lebih melek terhadap teknologi karean dimudahkan dengan munculnya internet.

Tidak dapat dipungkiri banyak anak muda sebut saja Generasi Z untuk memilih menikah, jika melihat pada UU NO.16 Tahun 2019 berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita ialah 19 tahun. Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan laki-laki 25-28. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa beberapa Generasi Z menikah pada usia dibawah 19 tahun, tidak hanya pernikahan melainkan perceraian juga menjadi pilihan ketika tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Pemerintah berupaya menetapkan batas minimum usia untu menikah agar calon mempelai sudah siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental.<sup>11</sup> Agama islam pun melarang calon mempelai yang belum dewasa untuk menikah untuk menikah keduanya harus dewasa yaitu contohnya keduanya telah dewasa yang bertujuan untuk tercapainya pernikahan yang stabil dan baik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pustika Chandra Kasih “Mampukah Budaya Organisasi pemerintah menyatukan Gen X ,Gen Y, Gen Z?” Vol 06 No 2(Agustus 2023):51

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka, 2005). 6

<sup>12</sup> Baso Ahmad Nurcholish & Ahmad, *Pernikahan Beda Agama* (Jakarta: PT Sumber Agung, 2010). 23

Jika dikaitan dengan kasus perceraian dalam rumah tangga tentu memiliki sebab-akibat dalam persoalan yang dihadapi hingga terjadi pada puncaknya yaitu perceraian. Berdasarkan data perceraian di Negeri Agung pada tahun 2020-2023 terdapat 139 pasangan yang bercerai ini menunjukkan angka perceraian tidak hanya terjadi pada hanya pada Generasi X,Y, namun tentunya ada Generasi Z.

Mengingat bahwa Generasi Z ialah generasi yang pertumbuhannya sudah berinteraksi dengan teknologi maka tuntutan zaman seperti gaya hidup terhadap teknologi yang mengharuskan untuk membeli barang teknologi atau elektronik lainnya diluar hasil pendapatan suami hal seperti ini lah yang menjadi penyebab utama membuat timbulnya masalah lain seperti ekonomi, pertengkaran, nafkah, kekerasan sampai perselingkuhan, maka dari itu terjadinya perceraian tentu saja ada alasan atau penyebab hingga munculnya akibat. Mengingat pada KHI pasal 116 huruf h telah berisikan alasan-alasan perceraian, maka putusannya perkawinan tentu harus adanya alasan yang jelas dan cukup yang telah tercantum pada pasal tersebut, agar terkabulnya untuk berpisah atau putus hubungan sebagai suami istri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan akan mengkaji lebih dalam lagi terkait penyebab dan akibat dari perceraian pada Generasi Z dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sebab akibat perceraian pada Generasi Z. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan proposal dengan judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas



Perceraian Pada Generasi Z ( Studi Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada perceraian Generasi Z yang telah menikah kemudian bercerai pada masyarakat Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Adapun subfokus penelitian yakni pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang kausalitas atau sebab-akibat perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas pada Generasi Z di

Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis bermanfaat untuk meningkatkan wawasan, pemahaman bagi penulis, serata mengembangkan kajian terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang sebab dan akibat perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat menjadikan bahan dasar dan acuan untuk dapat menambah pengetahuan bagi penulis berikutnya, dan dapat pula memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terfokuskan penyebab dan akibat perceraian pada Generasi Z.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ialah bahan penulis terhadap hasil penelitian yang telah diselesaikan orang lain dengan tema atau topik yang sama. Untuk mendukung penelitian ini serta pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan hasil dari penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Zuhdiantito (2023) yang berjudul “Fenomena *Childfree* Di Kalangan

Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Kabupaten Sleman). Skripsi tersebut membahas terkait pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak kemudian dilihat dari sudut pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa *childfree* bisa dilakukan apabila tidak melanggar syariat wajib yang sudah ada seperti mematikan sistem reproduksi secara permanen dengan alasan tidak dibenarkan contoh memandang rendah anak, memberikan pengaruh dengan menjelekkan orang yang ingin mempunyai anak.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian skripsi ini ialah penggunaan metode yang sama yaitu kualitatif dan pada subjek penelitian yaitu ada pada Generasi Z. Perbedaan skripsi ini adalah membahas tentang masalah kausalitas atau sebab akibat perceraian dan pada lokasi yang berbeda yaitu di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hendra Karunia Agustine dan Yadi Suprayadi (2023) yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa’ah Dalam Pernikahan”. Pembahasan yang ditulis dalam jurnal ini tentang pendapat Generasi Z terkait pernikahan setara (sekufu) ditinjau dari perpektif fikih munakahat pada lokasi penelitian di Kampung Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuninga. Hasil penelitian dari jurnal menunjukkan bahwa Generasi Z masih melihat dan mempertimbangkan dalam memilih

---

<sup>13</sup>Akbar Zuhdiantito, “Fenomena *Childfree* Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi z Kabupaten Sleman)” (2023).

kepada siapa dia menikah, bahan pertimbangan dari faktor agama, pekerjaan, nasab, harta dan merdeka. Maka hal tersebut masih sesuai dengan tuntunan agama sebagai faktor utama dalam konsep kafa'ah dalam pernikahan.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adanya penggunaan metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan kualitatif dan subjek penelitian menggunakan satu generasi yaitu Generasi Z. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang masalah kausalitas atau sebab akibat perceraian dan pada lokasi yang berbeda yaitu di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Liza Marini, Rahma Yurlianai dan Indri Kemala Nasution (2022) yang berjudul “Ekspetasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelaminusia Agama dan Suku”. Jurnal ini membahas tentang ekspetasi model pernikahan pada Generasi Z apakah termasuk dalam model tradisional yaitu perkawinan dengan suami sebagai satu-satunya sumber keuangan keluarga dan istri bertanggung jawab mengurus pekerjaan rumah serta anak, atau termasuk model egaliter yaitu suami istri berbagi peran dalam tanggung jawab seperti keuangan, mengurus rumah dan anak, keputusan bersama. Hasil dari penelitian ini bahwa sebagian besar subjek di kota Medan memiliki eskpetasi dengan model egaliter, untuk remaja laki-laki cenderung memiliki ekspetasi terhadap model

---

<sup>14</sup>Yadi Suprayadi Hendra Kurnia Gustrine, “Tijauan Fiqih Munakahat Terhadap Pnadangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan,” *Islamic Law*Vol 4 No.1 (Juni 2023): 48–56.

tradisional.<sup>15</sup>Persamaan dalam penelitian skripsi ini ialah adanya subjek penelitian yang sama yaitu berfokus pada satu generasi yaitu Generasi Z. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang masalah kausalitas atau sebab akibat perceraian dan pada lokasi yang berbeda yaitu di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

4. Jurnal yang ditulis oleh Altarizan, Nanik Rahmawati, dan Rahma Syafitri (2023) yang berjudul “Pemaknaan Pernikahan Pada Tiga Generasi Perempuan di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara”. Pembahasan dalam jurnal ini meneliti akan maksud atau pemaknaan pernikahan dengan sasaran pada tiga generasi yaitu Generasi X,Y dan Z. Hasil penelitian ini bahwa Gen X menganggap pernikahan sebagai ibadah dan keturunan dapat mendatangkan rezeki. Pada Gen Y berpendapat bahwa pernikahan sebuah pilihan dan juga anjuran ibadah akan tetapi mengutamakan kesiapan terlebih dahulu. Sedangkan Gen Z beranggapan pernikahan lebih baik ditunda mengutamakan pendidikan serta karir terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kausalitas atau sebab akibat dari

---

<sup>15</sup>Rahma Yurliani,Nindri Kemala Nasution Liza Marini, “Ekspetasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku,” *Psikologi* vol 14 No 1 (Juni 2022): 96-98.

<sup>16</sup>Altarizan, Nanik Rahmawati, Rahma Syafitri “Pemaknaan Pernikahan Pada Tiga Generasi Perempuan di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara” *Jurnal Relasi Publik* vol 1, No.3 (Agustus 2023): 148-149



perceraian pada satu generasi saja yaitu Gen Z dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini ialah, penelitian yang bersifat studi lapangan (*field research*) yang diteliti dan dilakukan dalam kehidupan, dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.<sup>17</sup>

#### **b. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu: suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menganalisis terkait objek yang diteliti. Selanjutnya dianalisis dengan cermat untuk mendapatkan kesimpulan terkait analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, data ini merupakan hasil melalui penelitian yang dilakukan dilapangan,

---

<sup>17</sup>Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017). 224-242

hal yang dilakukan ialah melalui wawancara dengan narasumber terkait.<sup>18</sup>

- b. Data Sekunder adalah data yang didapat dari dari sumber lain dengan melakukan penelitian diluar yang berada diluar lapangan seperti data yang diperoleh dari data kepustakaan yaitu buku-buku atau artikel yang membantu dalam penemuan data.<sup>19</sup>

### 3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif posisi sumber data yaitu berupa narasumber atau sumber pertama yang sangat penting perannya unruk memberikan informasi. Narasumber tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dapat memilih arah sesuai selera narasumber untuk menyajikan data.<sup>20</sup> Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi terkait objek penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi terhadap narasumber pada Generasi Z yang telah menikah kemudian berpisah atau bercerai yaitu sebanyak 4 (empat) orang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Roska Karya, 31510BC).

<sup>19</sup>*Ibid.*, 107

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2002).

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode dengan proses mengamati gejala-gejala yang diteliti. Observasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data dengan cara dilakukannya pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diteliti.<sup>21</sup>

b. Metode Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah suatu usaha mencari informasi dengan melakukan bertanya langsung kepada narasumber. Menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik berbincang dan tanya jawab.<sup>22</sup>

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah suatu cara untuk memproses data agar dapat dipahami serta bermanfaat sebagai solusi permasalahan. Dokumentasi proses mencari mengenai penelitian seperti tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang sebagai pelengkap dan penguat dalam penelitian

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data sudah dikumpulkan kemudian dapat diolah kembali. Berdasarkan data yang sudah

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 220

<sup>22</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), 71

terkumpul kemudian penulis melakukan pengelolaan kembali dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Mengoreksi data apakah data sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai dengan relevan dengan masalah yang terkaji.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber dari (kitab-kitab, buku, literature, atau dokumen) yang berkenaan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan data yang sesuai yang bertujuan untuk menyajikan data secara intrgral dan sempurna untuk memudahkan analisis data.

c. Recontruksi data (*reconstructing*)

yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*systematizing*)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>23</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam berdasarkan observasi, wawancara atau literature-literatur sebagai penunjang penelitian tentang fenomena terjadinya perceraian, selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam dan positif. Kemudian paparkan secara deskriptif dengan penjelasan yang logis dan sismatis, selanjutnya menarik kesimpulan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,3

sebagai jawaban atas persoalan yang diteliti. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode pendekatan komperatif yaitu sebuah analisa serta perbandingan dengan cara membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup> Maka membandingkan analisa antara hukum Islam dan hukum positif tentang kausalitas dari perceraian Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan menyajikan penjelasan pembahasan dalam penelitian skripsi, maka uraian yang tersaji yang sistematis dapat memudahkan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan ini meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penilaian sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama, perceraian dalam hukum Islam meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk bentuk perceraian, rukun dan syarat perceraian. Kedua, perceraian dalam hukum positif

---

<sup>24</sup> Helmina Andriani Hardani Ahyar, Dhika Jualiana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020). 326




meliptui: Pengertian Percerain, Dasar Hukum Perceraian, Asas-Asas Perceraian, Alasan-Alasan Hukum Perceraian.

Bab III Deskripsi objek penelitian. Pertama, gambaran umum lokasi penelitian sejarah kampung kalipapan, sejarah kepemimpinan kampung, keadaan geografis kampung,demografis wilayah administratif kampung kalipapan, keadaan sosial. Kekedua: kausalitas perceraian pada generasi z pada Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

Bab IV Analisis penelitian.Pertama, analisis faktor kausalitas perceraian pada generasi z pada Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Kedua, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap kausalitas perceraian pada generasi z pada Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Kausalitas perceraian pada Generasi Z di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanailah adanya faktor KDRT seperti pemukulan yang paling banyak dilakukan, tidak diberi nafkah, perselingkuhan, faktor ekonomi dan campur tangan orang tua. Kemudian akibat perceraian ialah trauma KDRT, pemeliharaan anak, tidak menerima nafkah pasca perceraian, sulit mencari pekerjaan dan dipandang sebelah mata. Analisis hukum Islam pada persoalan ini ialah perceraian jika didalamnya mengandung kerugian atau mudharot seperti *nusyuznya* suami atau istri kemudian adanya *syiqaq* dan zina. sedangkan dalam hukum positif perceraian yang terjadi harus memiliki alasan yang cukup dan jelas seperti yang telah diatur dalam 39 ayat 2, kemudian alasan-alasan tersebut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.
2. Persamaan penyebab perceraian yaitu *syiqaq*, *nusyuz*, nafkah yang sama telah disinggung dalam alasan-alasan perceraian Pasal 116 KHI, sedangkan perbedaan terletak pada faktor pada pernikahan dini dan campur tangan orang tua, tidak hanya itu akibat perceraian tentu memiliki persamaan dan perbedaan terkait hadhanah dan harta bersama.

## B. Rekomendasi

Bersadarkan hasil kesimpulan yang telah ditemukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pria maupun wanita persiapkan diri untuk mampu menikah dengan memiliki siap secara ekonomi, mental, dan juga umur yang telah dewasa. Apabila telah melakukan pernikahan hendaknya para suami mampu melakukan komunikasi yang baik serta mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mampu menjaga emosi sehingga mampu mencari solusi yang baik bagi kedua pihak.
2. Bagi para istri hendaknya mampu memahami peran dan mampu taat kepada suami selaku kepala keluarga dengan sikap selalu mendukung, selalu menjaga komunikasi, serta memberikan teguran apabila mendapati perilaku yang kurang baik, sebab seorang istri sekaligus ibu bagi anaknya bisa menjadi suri tauladan terhadap anak-anaknya.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU :

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. 4th ed. Yogyakarta: Ladang Kata, 2021.
- . *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata, 2020.
- Ahmad, Baso Ahmad Nurcholish &. *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: PT Sumber Agung, 2010.
- Al-Manar, Tim. *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Citra Media, 2007.
- Al-Qazwiny, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, n.d.
- Aminudin, slamet abidin dan. *Fiqh Munakahat Jilid 1 Dan 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- As-Subkhti, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asmuni, fitri rafinati dan siti mujiatun. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Perdana Publishing, 2020.
- Bustami, Isni. *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Islam*. Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Djamin, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dkk, Supriatna. *Fiqh Munakahat II*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2006.
- Hardani Ahyar, Dhika Jualiana Sukmana, Helmina Andriani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hayati, Kamil Al. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jamali, R Abdul. *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Nur, Djama'an. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas, 1993.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Munakahat 4*. Jakarta: Cakrawala Plishing, 2008.
- . *Fiqh Al-Sunnah Al-Qahirah: Dar Al-Fath Li'Ilmi*, n.d.
- . *Fiqh Sunnah 3, Tahkik Dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-Albani*. Jakarta: Cakrawala Plishing, 2008.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2002.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT.Liberti, 2004.

Sударsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syaifuddin. *Hukum Perceraian*, n.d.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

———. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik, 2014.

*Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2004.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT.Hikarya Agung, 1975.

#### **JURNAL :**

Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid 19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam." *Indonesia Journal of Civil and Islamic Law* 1 (2020): 4.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah X* (2012): 422.

Bahrul Ulum, Hermanto Harun Dan Nural Faizah. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya kepada Perkara Cerai Gugat." *Al-Adalah XIII* (2016): 15.

farah F.F, Rima MPA, Christrie NRA dkk. "Studi Deskriptif Pada Karyawan Gen Z." *Ilmiah* 17 (2023): 40.



Hendra Kurnia Gustrine, yadi suprayadi. “Tijauan Fiqih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai KAFA’AH Dalam Pernikahan.” *Islamic Law* 4 (2023): 48–56.

Liza Marini, Rahma yurliani & nindri kemala nasution. “Ekspetasi Peran Pernikahan Pada Generasi z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku.” *Psikologi* 14 (2022).

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Roska Karya, 31510BC.

<https://pa-depok.go.id/cerai-gugat-cerai-talak/>.

Nelwan, oktavianus immanuel. “Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* VII (2019).

Nur, Saleh. “Kausalitas.” *Ushuluddin* XXII (2014): 224.

*Profil Kampung Kalipapan*, n.d. <https://kalipapan-waykanan.opendesa.id/>.

Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-Adalah* XII (2014): 195.

## **SKRIPSI :**

Zuhdiantito, Akbar. “Fenomena Childfree Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi z Kabupaten Sleman,” 2023.